

**ANALISIS PERLINDUNGAN PENERIMA JAMINAN FIDUSIA
DALAM PEMBIAYAAN PADA PT.PEGADAIAN (PERSERO)
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Senin

Tanggal: 14 Mei 2018

Tim Penguji

Ketua

Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si
NIP. 19680807 200003 1 001

Sekretaris

Nurul Setianingrum, SE., MM
NIP. 19690523 199803 2 001

Anggota :

1. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM
2. Retna Anggitaningsih, SE., MM

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM
NIP. 19710727 2002121 003

**ANALISIS PERLINDUNGAN PENERIMA JAMINAN FIDUSIA
DALAM PEMBIAYAAN PADA PT.PEGADAIAN (PERSERO)
CABANG JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Linda Ahyani
NIM : 083143229

Disetujui Pembimbing



Retna Anggitaningsih, S.E., MM
NIP : 19740420 199803 2 001

**ANALISIS PERLINDUNGAN PENERIMA JAMINAN FIDUSIA
DALAM PEMBIAYAAN PADA PT.PEGADAIAN (PERSERO)
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

Linda Ahyani
NIM : 083143229

Dosen Pembimbing :

Retna Anggitaningsih, S.E.,MM
NIP : 19740420 199803 2 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI , 2018**

ABSTRACT

Linda Ahyani, Retna Anggitaningsih, SE ., MM, 2018: Protection of Fiduciary Beneficiaries in Financing At PT. Pegadaian (Persero) Jember Branch.

Warranties are an extension provided by a debtor or a third party against a creditor to guarantee his obligations in an engagement. In Law no. 42 of 1999 concerning fiduciary Guaranty Article 1 number (2) Fiduciary Guaranty is "Guarantee of tangible and intangible moving objects and immovable property especially buildings that can not be burdened by Mortgage Rights, as referred to in Law No.4 Year 1996 on Mortgage Rights which remain in the control of fiduciary givers, as collateral for certain debt repayment, which gives priority to fiduciary recipients to other creditors.

The focus of the problem studied in this thesis is 1) How Forms Protection For Fiduciary Beneficiaries In Financing At PT. Pawnshop (Persero) Jember Branch? 2) What is the Dispute Resolution Efforts If There Is Troubled Financing At PT. Pawnshop (Persero) Jember Branch?

The purpose of this study is to determine the form of protection for recipients of fiduciary guarantee in financing and know the dispute resolution efforts in case of problem financing at PT. Pawnshop Jember Branch.

This research is a qualitative research with research subject of PT. Pawnshop Jember Branch. Data collection is done by conducting observation, interview and documentation. Data analysis is done by giving meaning to the data collected, and from that meaning is drawn conclusion. Check the validity of data with source triangulation.

The researcher concludes that 1) the form of legal protection for the recipient of fiduciary guarantee in the form of fiduciary guarantee certificate or fiduciary guarantee certificate equivalent to court decision. 2) dispute resolution in case of problems can be resolved, if the agreement is under the hand then the settlement shall use negotiation / deliberation and the surrender of guarantee goods voluntarily. If using an agreement with notary deed then settled by negotiation / deliberation, registration to the court as a request, withdrawal of guarantee goods, execution and subsequent auction. This is done to pay off customer debt. If any excess money is returned to the customer and if there is a shortage then the customer must pay it.

ABSTRAK

Linda Ahyani, Retna Anggitaningsih, SE., MM, 2018: *Perlindungan Penerima Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember.*

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur atau pihak ketiga terhadap kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia Pasal 1 angka (2) Jaminan Fidusia adalah “ Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana Bentuk Perlindungan Bagi Penerima Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember? 2) Apa Upaya Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi penerima jaminan fidusia dalam pembiayaan dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa jika terjadi pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian Cabang Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subyek penelitian PT. Pegadaian Cabang Jember. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna tersebut ditarik kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi sumber.

Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa 1) bentuk perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia berupa akta jaminan fidusia atau sertifikat jaminan fidusia yang setara dengan putusan pengadilan. 2) penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan dapat diselesaikan, apabila perjanjian dibawah tangan maka penyelesaiannya menggunakan negoisasi/ musyawarah dan penyerahan barang jaminan secara sukarela. Jika menggunakan perjanjian dengan akta notaris maka diselesaikan dengan negoisasi/ musyawarah, pendaftaran ke pengadilan sebagai permohonan, penarikan barang jaminan, eksekusi dan selanjutnya lelang. Hal ini dilakukan untuk melunasi hutang nasabah. Apabila terdapat kelebihan uang maka dikembalikan kepada nasabah dan apabila terdapat kekurangan maka nasabah wajib membayarnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	17
1. Jaminan Fidusia.....	17
a. Pengertian Jaminan Fidusia.....	17
b. Subjek dan Objek Fidusia	20

c. Pembebanan Fidusia	21
d. Pendaftaran Jaminan Fidusia	22
e. Hapusnya Jaminan Fidusia dan Eksekusi	23
f. Eksekusi	24
2. Pembiayaan	25
a. Pengertian Pembiayaan	25
b. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	26
c. Analisis Pembiayaan	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subyek Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data	36
F. Keabsahan Data.....	37
G. Tahap-tahap Penelitian.....	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	74
A. Gambaran Obyek Penelitian	74
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
C. Pembahasan Temuan.....	71

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Penelitian

Lampiran 2: Data Dokumentasi

Lampiran 3: Sertifikat Jaminan Fidusia

Lampiran 4: Perekap Kapolri Nomor 8 Tahun 2011

Lampiran 5: Akta Jaminan Fidusia

Lampiran 6: Surat Permohonan Ijin Penelitian

Lampiran 7: Surat Ijin Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 8: Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 9: Surat Pernyataan Keaslian

Lampiran 10: Biodata Penulis

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi seperti sekarang ini menuntut masyarakat agar mampu mengikuti perkembangan zaman mulai dari kegiatan sehari-hari hingga kegiatan yang bersifat formal. Hal tersebut membuat kebutuhan akan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari semakin meningkat dan bervariasi dengan harga yang saat ini sedang melambung. Namun terkadang uang yang kita miliki tidak cukup untuk membeli semua kebutuhan yang kita inginkan apabila kita tidak pandai mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan, sehingga terpaksa harus mencari pinjaman atau sumber dana lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk membantu masyarakat dan mewujudkan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka didirikan lembaga perkreditan baik perbankan maupun non perbankan. Lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan kredit kepada masyarakat dengan syarat yang tidak memberatkan serta dengan barang jaminan yang ringan untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhannya. Lembaga perkreditan non perbankan yang memberikan kredit dengan mudah adalah PT. Pegadaian (Persero). Kehadiran PT. Pegadaian (Persero) di masyarakat sangat tepat, karena dapat membantu golongan masyarakat yang kurang beruntung dalam menghadapi persaingan pasar. Bagaimanapun sehatnya persaingan pasar, kemampuan pelaku ekonomi untuk memanfaatkan pasar pasti berbeda.

Perbedaan ini ditentukan antara lain oleh penguasaan mereka atas jumlah dan kualitas faktor produksi.¹

Dalam kondisi seperti itu PT. Pegadaian (Persero) menjadi penting karena dapat menyediakan dana dengan sistem yang bersifat khusus sesuai dengan kondisi mereka. Dengan slogannya “MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH”, PT. Pegadaian (Persero) akan memberikan pinjaman modal atau kredit dengan syarat yang sangat mudah dan proses cepat.

Pegadaian adalah lembaga perkreditan yang menyalurkan kredit dengan dasar hukum gadai agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar. Apalagi sekarang ini keadaan ekonomi bangsa Indonesia sedang mengalami kesulitan dan banyak menyebabkan masyarakat mengalami keterpurukan. Dalam situasi seperti sekarang Pegadaian menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah, cepat dan aman melalui gadai barang yang mereka miliki sebagai jaminannya.²

Perjanjian kredit pada dasarnya dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara satu pihak pemberi utang (kreditor) dengan pihak lainnya sebagai penerima pinjaman (debitor). Setelah perjanjian disepakati maka timbullah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban debitor adalah bertimbal balik dengan kreditor. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya

¹ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 170.

² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadaian> (Perusahaan), diakses tanggal 20/03/2018

persoalan akan muncul apabila debitur lalai melakukan pelunasan uang pinjamannya. Kondisi yang demikian menyebabkan kreditor merasa tidak aman dan untuk mengembalikannya kreditor tentu akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Oleh Karena itu ilmu hukum telah menciptakan dan memberlakukan jaminan dalam bentuk kebendaan.³

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur atau pihak ketiga terhadap kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Menurut Hartono Hadisoeparto, jaminan adalah suatu yang diberikan kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁴ Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum salah satu diantaranya adalah jaminan fidusia. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini lahir atas dasar kepercayaan dimana penguasaan benda jaminan tetap berada pada debitur, sehingga si debitur tetap dapat mempergunakan benda jaminannya.

Sebagaimana diketahui jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Fidusia. Fidusia itu sendiri dalam Pasal 1 angka (1) berbunyi: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: PT. Alumni, Bandung, 1983), 29.

⁴ Hartono Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), 45.

dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”⁵. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) Jaminan Fidusia adalah “ Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.⁶

Timbulnya lembaga fidusia ini adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur lembaga gadai banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya ketentuan pada gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah atau berada pada pemegang gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 KUHPerdara, merupakan hambatan bagi gadai atas benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya, terutama benda-benda tersebut merupakan alat yang penting bagi mata pencahariannya sehari-hari, misalnya kendaraan bermotor.

Seiring dengan perkembangan di atas maka penggunaan pembebanan jaminan fidusia semakin meluas dan semakin banyak di tindaklanjuti di lembaga keuangan di Indonesia. Di samping keberadaan lembaga keuangan yang sangat berperan dalam kegiatan pembangunan ekonomi bangsa, geliat

⁵ *Undang-Undang Jaminan Fidusia UU RI No. 42 Tahun 1999*, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2013), 3.

⁶ Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 52.

perkembangan lembaga pembiayaan non Bank juga tak kalah mendorong laju pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan usahanya. Pegadaian sebagai lembaga keuangan dalam kegiatannya menyalurkan dana bagi masyarakat memberikan fasilitas pembiayaan. Demi keamanan dan kepastian hukum diperlukan adanya jaminan bagi pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga pembiayaan tersebut.

Pegadaian Cabang Jember merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan bagi masyarakat luas dengan jaminan barang ataupun surat berharga. Pegadaian cabang jember menyediakan berbagai produk-produk yang dapat memenuhi permintaan para nasabah. Melihat potensi pasar yang sangat besar serta menciptakan sumber pendapatan baru, pegadaian mengembangkan lini bisnis yang memanfaatkan celah dari perbankan, maka pegadaian mengisi jeruk pasar dengan mendiferensiasi produk. Dari produk gadai di diferensiasi menjadi produk Kreasi dan Amanah. Hal ini dilakukan pegadaian dengan memanfaatkan usaha mikro dari masyarakat, kedua produk tersebut dijamin dengan menggunakan jaminan fidusia yang didaftarkan ke kantor fidusia agar pihak Pegadaian mempunyai hak eksekutorial jika terjadi permasalahan dalam pembiayaan dan mempunyai perlindungan hukum yang jelas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam penelitian dengan judul: **“ANALISIS PERLINDUNGAN PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG JEMBER”**

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :⁷

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Bagi Penerima Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember?
2. Apa Upaya Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang dirumuskan sebelumnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :⁸

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Penulisan Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

⁸ Ibid, 45.

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi penerima jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa jika terjadi pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan referensi berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti

Peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta informasi mengenai pengetahuan tentang lembaga keuangan pada umumnya terhadap perlindungan bagi penerima jaminan fidusia pada pembiayaan.

- b. Bagi perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wacana serta sebagai bahan masukan tentang perlindungan bagi penerima jaminan fidusia pada pembiayaan.

c. Bagi masyarakat luas

Dapat menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat tentang lembaga pembiayaan khususnya Pegadaian dan diharapkan dapat mengetahui lebih jauh tentang perlindungan bagi penerima jaminan fidusia serta penyelesaian sengketa.

d. Bagi akademisi IAIN Jember

Sebagai tambahan referensi bagi pihak IAIN Jember serta mahasiswa yang ingin mengembangkan wawasan tentang pengetahuan perlindungan bagi penerima jaminan fidusia pada pembiayaan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti :

1. Jaminan Fidusia

Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan kreditur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁹

Jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan sesuatu yang diserahkan debitor kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 73.

perjanjian lain yang diikat sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi.¹⁰

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bab 1 pasal 1 butir kedua).¹¹

2. Pembiayaan

¹²Pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna'.

¹⁰ Martoyo, *Kontruksi Nalar Penormaan Jaminan Dalam Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 27.

¹¹ Satrio, *Hukum Jaminan , Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggung (Borgtocht) Dan Ikatan Tanggung-Menanggung*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 177.

¹² Irma Devita Purnamasari & Suswinarno, *Akad Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011), 163.

- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang, qardh dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga apada bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan juga tentang sistematika penulisan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori pada penelitian terdahulu akan dijelaskan peneliti terdahulu untuk dijadikan sebuah referensi peneliti. Kemudian pada kajian teori dijelaskan tentang pembahasan teori yang dijadikan beberapa materi penjelasan yaitu tentang perlindungan bagi penerima jaminan fidusia dalam pembiayaan.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, kepustakaan, teknis analisis data dan keabsahan data.

Bab VI Penyajian Data dan Analisa, berisi tentang penyajian data dan analisis data yang memuat gambaran dan objek penelitian, penyajian dan

analisis data serta pembahasan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur dari Bab III.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang merangkum semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa Bab sebelumnya, dan tentang saran-saran rekomendasi mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Masalah yang terkait dengan pembiayaan fidusia sesungguhnya telah banyak dibahas dan diteliti oleh para peneliti, akan tetapi permasalahan yang diteliti tersebut berbeda karena sesuai dengan pendekatan ilmu yang digunakan. Berikut akan dipaparkan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Anita Lydia. *Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia maka kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preference. Sedangkan bentuk perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah dengan cara menggunakan sistem pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia maka akan memberikan kemudahan bagi kreditur dalam hal eksekusi apabila pemberi fidusia dalam hal ini debitur mengalami cidera janji atau wanprestasi.¹³

¹³Anita Lydia, “Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2014).

2. Suyanti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Ganti Rugi Kendaraan Bermotor Pada Pembiayaan Fidusia Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Lamongan*. Dengan hasil penelitian bahwa mekanisme ganti rugi hilangnya kendaraan bermotor pada pembiayaan fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Lamongan adalah 100% dari jumlah pertanggung jawaban yang berasal dari PT. Asuransi Adira kemudian dikurangi dengan resiko deductible / resiko sendiri yakni sebesar jumlah utang yang belum lunas / cicilan yang belum dibayar oleh nasabah sehingga ketika ganti rugi diterima oleh nasabah / debitur nilainya akan berkurang lebih sedikit dari jumlah uang yang sudah dibayar. Dari segi status debitur yang berada dalam masa utang / kredit (qirad), maka debitur harus mengganti sebesar jumlah pembiayaan tersebut lebih dulu hingga lunas, sehingga diperbolehkan secara hukum islam.¹⁴
3. Dilaiviyatis Sholehah. *Analisis Risiko Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara*. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa analisis risiko pembiayaan dengan jaminan fidusia pada BPR Syariah Asri menggunakan sistem yang memadai dengan pertimbangan 5C (*character, capacity, condition, collateral and capital*) calon nasabah pembiayaan dengan jaminan taksasi dan juga menganalisis dari sisi proposal pembiayaan, analisis yuridis, taksasi, BI *checking*, analisis debitur, survey, analisa pembiayaan, analisa

¹⁴Suyanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Ganti Rugi Kendaraan Bermotor Pada Pembiayaan Fidusia Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Lamongan", (Skripsi UIN Malang, Malang, 2016).

jaminan, data usaha, analisa penghasilan neraca dan wawancara calon nasabah pembiayaan.¹⁵

4. Tia Wahyu Fitriani. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Dibebeani Jaminan Gadai (Studi Kasus Pada PT BCA Finance Cabang Surabaya)*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa obyek jaminan fidusia yang dijadikan sebagai obyek jaminan gadai menjadi tidak sah, karena debitur tidak memperoleh persetujuan tertulis dari penerima fidusia dan kreditur penerima gadai harus menanggung kerugian akibat tindakan debitur yang tidak jujur pada penerima gadai karena obyek jaminan telah dieksekusi oleh penerima fidusia tanpa sekalipun terpenuhi hutang debitur pada penerima gadai. Obyek jaminan fidusia dapat dialihkan secara gadai dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan perkecualian debitur mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obyek jaminan yang dibebani fidusia dan dialihkan secara gadai oleh debitur menjadi tidak sah, karena tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari penerima fidusia dan kelalaian debitur memenuhi kewajibannya pada penerima fidusia mengakibatkan obyek jaminan yang dibebani jaminan lebih dari satu jaminan tersebut dieksekusi dan merugikan kreditur penerima gadai.¹⁶

¹⁵Dlaiviyatis Sholehah, "Analisis Risiko Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara)", (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2014).

¹⁶Tia Wahyu Fitriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Dibebeani Jaminan Gadai (Studi Kasus Pada PT. BCA Finance Cabang Surabaya)", (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

5. Eva Fatmah. *Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Dengan Jaminan Fidusia Pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ummah Mojokerto*. Pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dengan jaminan fidusia pada BMT Al-Ummah Mojokerto diawali dengan Calon pemohon dalam mengajukan permohonan pembiayaan harus terlebih dahulu ada pembicaraan awal antara pihak BMT melalui customer servicenya tentang persyaratan-persyaratan dan hal-hal umum yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan dengan melalui tahapan-tahapan yang antara lain : (1) Tahap Permohonan Pembiayaan, (2) Tahap Pemeriksaan dan Analisis Pembiayaan, (3) Tahap Keputusan atas Permohonan Pembiayaan, (4) Tahap Penolakan atas Permohonan Pembiayaan, (5) Tahap Persetujuan atas Permohonan Pembiayaan, (6) Pencairan Pembiayaan. Dalam pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris dan dilakukan pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia. Akibat hukum dan cara penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi adalah harus mengetahui faktor apa yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi, antara lain adalah faktor internal dan eksternal. Setelah itu langkah-langkah yang diambil untuk penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mufakat jika masih tidak dapat terselesaikan maka BMT dapat mengajukan gugatan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basarnas) sebagai cara penyelesaian sengketa di luar

pengadilan yang telah diatur dalam klausula akad pembiayaan mudharabah.¹⁷

Tabel 2.1

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Anita Lydia	Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	Persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif	Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan sedangkan peneliti menggunakan studi kasus
Suyanti	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Ganti Rugi Kendaraan Bermotor Pada Pembiayaan Fidusia Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Lamongan	Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu kualitatif	Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan sedangkan penulis menggunakan studi kasus.
Dlaiviyatis Sholehah	Analisis Risiko Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian studi kasus	Dalam penelitian ini membahas tentang risiko pembiayaannya tanap membahas perlindungan nasabahnya.
Tia Wahyu Fitriani	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Dibebeani Jaminan Gadai (Studi Kasus Pada PT. BCA Finance Cabang	Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum atas jaminan fidusia.	Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

¹⁷Eva Fatmah. *Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Dengan Jaminan Fidusia Pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ummah Mojokerto*(Skripsi).

	Surabaya		
Eva Fatmah	Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah jDengan Jaminan Fidusia Pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ummah Mojokerto.	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yuridis normative sedangkan penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif

Sumber : Data diolah

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kuantitatif diletakkan sebagai perspektif bukan untuk diuji.

1. Jaminan fidusia

a. Pengertian jaminan fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*Fides*", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka *hubutigan* (hukum) antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak

atau *in iure cessio*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditare contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas.¹⁸

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu UUJF juga menggunakan istilah "fidusia". Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan". Dalam literatur Belanda jaminan fidusia ini dikenal juga dalam istilah-istilah sebagai berikut¹⁹ :

- 1) *Zekerheids-eigendom* (Hak Milik sebagai Jaminan).
- 2) *Bezitloos Zekerheidsrecht* (jaminan tanpa Menguasai).
- 3) *Verruimd Pand Begrip* (Gadai yang Diperluas).
- 4) *Eigendom Overdracht tot Zekerheid* (Penyerahan Hak Milik - secara jaminan).

¹⁸ Gunawan Widjaya, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 113.

¹⁹ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1977). 27.

- 5) *Bezitloos Pand* (Gadai tanpa Penguasaan).
- 6) *Een Verkapt Pand Recht* (Gadai Berselubung).
- 7) *Uitbaouw dari Pand* (Gadai yang Diperluas).

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang jaminan fidusia dijelaskan bahwa : jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan ,sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, jaminan ini merupakan ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Keberadaan jaminan fidusia tergantung dari perjanjian pokoknya. Didalam praktek yang banyak terkait dengan jaminan fidusia adalah kredit perbankan seperti perjanjian kredit.²⁰

²⁰Martoyo, *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan Dalam Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 32-34.

b. Subjek dan Objek jaminan

Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain yang bukan debitur. Korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha bukan berbadan hukum. Adapun untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia milik sah dari pemilik fidusia maka harus dilihat bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 1999, objek jaminan fidusia meliputi :

- 1) Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
- 2) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.²¹

Sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Korporasi diatas adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki usaha di bidang pinjam meminjam uang seperti bank. Dalam pasal 2 Undang-undang fidusia telah di tentukan batas ruang lingkup untuk fidusia yaitu berlaku yang

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*,(Jakarta: Kencana, 2008), 192.

dipertegas dengan rumusan dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa undang-undang fidusia tidak berlaku terhadap :

- 1) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan undang-undang yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib di daftar.
- 2) Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20m³ (dua puluh meter kubik) atau lebih.
- 3) Hipotik atas pesawat terbang dan gadai.²²

c. Pembebanan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan perjanjian bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a) Identitas para pihak pemberi fidusia.
 - b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - d) Nilai penjamin dan nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.

²² Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 64.

2) Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:

- a) Utang yang telah ada.
 - b) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.
 - c) Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
- 3) Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia
- 4) Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.²³

d. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran hak tanggungan diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pendaftaran dilakukan di kantor pendaftaran fidusia. Secara sistematis, tata cara pendaftaran sebagai berikut :

- 1) Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

²³ Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 34.

- 2) Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran.
- 3) Membayar biaya pendaftaran fidusia.
- 4) Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran.
- 5) Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Apabila sertifikat jaminan fidusia terjadi perubahan terhadap substansinya, maka :

- 1) Permohonan pendaftaran atas perubahan diajukan kepada kantor pendaftaran fidusia,
- 2) Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan catatan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan sertifikat jaminan fidusia.²⁴

e. Hapusnya Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan

²⁴Ibid.,, 66.

fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 25 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu :

- 1) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia yang dimaksud hapusnya hutang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur.
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- 3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.²⁵

f. Eksekusi

Eksekusi adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Eksekusi timbul karena debitur cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada kreditur. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Ada empat cara eksekusi benda jaminan fidusia, antara lain :

- 1) Hasil eksekusi sama dengan nilai pinjaman, maka utangnya dianggap lunas
- 2) Hasil eksekusi melebihi penjaminannya, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
- 3) Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang,
- 4) Pemberi fidusia tetap bertanggungjawab atas kekurangan pembayaran.

²⁵ Satrio J, *Hukum Jaminan , Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 178.

Dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu :

- a) Janji melaksanakan eksekusi dengan caar yang bertentangan dengan pasal 29 UU No. 42 tahun 1999.
- b) Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cedera janji.

2. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dan dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana adalah bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.²⁶

Didalam Perbankan Syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank Syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang tetapi

²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 92.

merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang di biyai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁷

b. Jenis-jenis pembiayaan

Jenis pembiayaan bank dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja dan konsumsi.

1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

a) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah dalam membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 105-106.

b) Pembiayaan jangka menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dalam bentuk modal kerja, investasi dan konsumsi.

c) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk investasi, misalnya untuk pembelian gudang.²⁸

d) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

- 1) Sektor industri
- 2) Sektor perdagangan
- 3) Sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan
- 4) Sektor jasa dan perumahan

e) Pembiayaan dilihat dari sektor jaminan

1) Pembiayaan dengan jaminan

Merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda terwujud, dan benda tidak berwujud.

2) Pembiayaan tanpa jaminan²⁹

²⁸ Ibid., 113-118.

²⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), 134-135.

c. Analisis pembiayaan

Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). Analisis pembiayaan bisa dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C dan 6A. Adapun analisis 5C yaitu :

1) *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk mengetahui kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank bisa mengetahui karakter calon nasabah dari BI *Checking* dan informasi dari pihak lain.

2) *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Beberapa cara yang dapat ditempuh antara lain dengan melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan dan survey ke lokasi usaha calon nasabah.

3) *Capital*

Merupakan jaminan modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Cara yang dapat ditempuh oleh pihak bank dalam mengetahui capital adalah dengan melihat laporan keuangan calon nasabah dan uang muka.

4) *Collateral*

Merupakan analisis yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan.

5) *Condition of Ekonomy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.³⁰

Sedangkan analisis 6A meliputi :

a) Analisis aspek hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Misalnya KTP, KK NPWP, Izin domisili, SIUP, akta pendirian dan lain-lain.

b) Analisis aspek pemasaran

Pada analisis ini bank syariah dapat mengetahui sejauh mana produk yang dihasilkan oleh calon debitur diterima oleh pasar dan berapa lama produknya dapat bertahan dan bersaing di pasar.

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2011), 119-133.

c) Analisis aspek teknis.

Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan mengetahui.

d) Analisis aspek manajemen

Faktor yang mempengaruhi penilaian terhadap aspek

manajemen antara lain :

- 1) Struktur organisasi
- 2) Job description
- 3) Sistem dan prosedur
- 4) Penataan sumber daya manusia
- 5) Pengalaman usaha
- 6) Analisis aspek keuangan

e) Analisis aspek keuangan

Analisis aspek keuangan sangat diperlukan oleh bank dalam mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun panjang.

f) Analisis aspek sosial ekonomi

Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah. Dalam praktiknya banyaknya jumlah kredit yang disalurkan juga harus memperhatikan kualitas kredit tersebut. Artinya, semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah.

Dalam hal ini prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit perlu memperhatikan kualitas kredit.³¹

Penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan bunga dikategorikan sebagai berikut :

1) Lancar

Dikatakan lancar apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 30 hari kalender.

2) Dalam perhatian khusus

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari kalender sampai dengan 120 hari kalender.

3) Diragukan

Dikatakan diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 120 hari kalender sampai dengan 180 hari kalender.

4) Macet

Dikatakan macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok atau Bunga yang melampaui 180 hari kalender.³²

³¹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2013), 104.

³²Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 137.

BAB III

METODE PENELITIAN

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian sebelumnya dia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (penggabungan).³³

Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berkaitan dengan penelitian, penggunaan paradigma kualitatif dimaksudkan untuk memahami situasi secara mendalam mengenai perlindungan penerima jaminan fidusia dalam pembiayaan. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dan perilaku yang diamati di PT. Pegadaian Cabang Jember per informan.

Salah satu jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 1.

penelitian untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.³⁴ Berangkat dari definisi diatas maka penelitian ini berjenis penelitian studi kasus, karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagu mengenai perlindungan penerima jaminan fidusia dalam pembiayaan pada PT. Pegadaian Cabang Jember. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Misalnya di sekolah, di perusahaan, di lembaga pemerintah, di jalan, di rumah dan lain-lain.³⁵ Dalam penelitian ini memilih lokasi di Pegadaian Cabang Jember di Jln. Syamanhudi No. 47 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Jawa Timur – 68112. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan di Pegadaian (Persero) Cabang Jember mempunyai manajemen resiko yang baik sehingga selama diadakannya jaminan fidusia belum pernah mengeksekusi barang jaminan kreditur.

C. Subyek penelitian

Dalam pedoman karya tulis ilmiah subyek penelitian yang dimaksud yaitu pelaporan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi apa saja yang ingin diperoleh. Siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek

³⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*,(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 203.

³⁵ *Ibid.*, 292.

penelitian. Bagaimana data akan dicari dan disaring sehingga validitasnya dapat dijamin.

Dalam penelitian ini subyek penelitian atau informan yang terlibat dan mengetahui permasalahan yang dikaji adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, diantaranya :

- a. Edwin S Inkiriwang selaku Direktur Utama PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember
- b. Sony Herudi Utama selaku analis pembiayaan
- c. Moh. Kosim selaku *Account Officer* (AO) bagian mikro
- d. M. Rocky Dian P.P., SH., M.Kn selaku Notaris PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, berupa kajian pustaka dan telaah dokumentasi, penelusuran naskah yakni dengan mengambil dari buku-buku tentang jaminan fidusia, artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah perlindungan bagi penerima jaminan fidusia dalam pembiayaan serta melalui web resmi Pegadaian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulam data merupakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan serta valid. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang dimati secara langsung.

Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diamati. Melalui observasi, data yang diperoleh adalah data utama untuk mengetahui secara langsung bagaimana bentuk-bentuk perlindungan penerima jaminan fidusia di Pegadaian serta upaya penyelesaian sengketa jika terjadi pembiayaan bermasalah.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara bebas terpimpin. Disini peneliti akan menanyakan sederetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut sehingga mendalam untuk menggali keterangan yang lebih rinci. Dalam wawancara disini peneliti menemuka beberapa informasi bahwasanya dalam perlindungan penerima jaminan fidusia berupa sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan ke

lembaga fidusia serta upaya penyelesaian sengketa dengan dua penyelesaian yaitu dengan perjanjian dibawah tangan dan dengan perjanjian akta notaris.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Disini peneliti mendapatkan data tentang perlindungan penerima jaminan fidusia dalam pembiayaan pada PT. Pegadaian Cabang Jember berupa sertifikat jaminan fidusia, akta jaminan fidusia, perekap Kapolri No. 8 Tahun 2011 serta dokumentasi pendukung lainnya.

E. Analisa Data

Pada bagian ini diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang akan dilakukan sehingga memberi gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data yang akan dilakukan.³⁶ Penelitian yang dilakukan di lapangan tersebut dengan data yang telah diperoleh, dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori sesuai dengan keputusan yang telah disepakati agar mudah untuk dipahami. Semua data termasuk tanggal, beberapa indikator dan anonim identitas akan

³⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Penulisan Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47.

memungkinkan dijadikan sumber oleh peneliti. Daftar yang lengkap dari sumber data dapat di pergunakan untuk acuan dalam analisis.³⁷

Ada tiga metode yang akan dilakukan dalam menganalisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif, reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak harus diartikan sebagai kuantifikasi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat

³⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 63.

Dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah triangulasi sumber.

Triangulasi sumber adalah untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.³⁸

Dalam triangulasi sumber, peneliti mendapatkan data dari berbagai sumber dengan teknik yang sama. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.³⁹

Alasan digunakannya triangulasi sumber dalam penelitian ini ialah agar data perlindungan penerima jaminan fidusia dalam pembiayaan yang telah diperoleh dari beberapa informan yang berbeda-beda bisa dibandingkan antara satu dengan yang lainnya agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih tepat dan benar.

³⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 205.

³⁹ Sugiono, *Memahami Kualitatif*, 83.

G. Tahap-tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Tahap pra lapangan yaitu menyusun proposal penelitian untuk meminta ijin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan serta menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap pelaksanaan penelitian yaitu pada tahap ini peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian, namun disamping itu peneliti hendaknya mempersiapkan diri mulai dari pemahaman akan latar belakang penelitian, guna mempersiapkan fisik, mental, dan sebagainya.
3. Tahap analisis data yaitu pada tahap ini peneliti melakukan analisa data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
4. Tahap pasca penelitian yaitu pada tahap ini peneliti mengurus perizinan selesai penelitian, menyajikan data dalam bentuk laporan serta merevisi laporan yang telah disempurnakan.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran objek penelitian

1. Sejarah PT. Pegadaian (Persero)

PT. Pegadaian (Persero pada awalnya ialah sebuah bank yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang dinamakan Bank Van Leening. Setelah Pemerintah Hindia Belanda mengusulkan agar kegiatan Pegadaian ditangani Pemerintah maka sesuai peraturan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 berdirilah Lembaga Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat, yang menjadikan tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun PT. Pegadaian (Persero). Pegadaian telah mengalami sejumlah pergantian status, mulai dari Perusahaan Negara (PN) pada tanggal 1 Januari 1961, menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) pada tahun 1969 berdasarkan PP nomor 7 tahun 1969.

Pada masa awal pemerintah Republik Indonesia, kantor jawatan Pegadaian sempat pindah di Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian pindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7/1969 menjadi

perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10/1990 (yang diperbarui dengan peraturan Pemerintah No. 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum kemudian Perseroan (PT) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2011 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Nomor 1 tanggal 1 April 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn yang berkedudukan di Jakarta dan kemudian di sahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, telah disahkan Badan Hukum Perusahaan Perseroan (Persero), PT. Pegadaian (Persero), Akta Nomor 10 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-UHA.01.01.03-0956467 tanggal 12 Agustus 2015.

Pegadaian menyelenggaraan kegiatan usaha utama penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek, penyaluran

pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikat dan perdagangan logam mulia serta batu adi. Selain itu, kegiatan usaha lainnya seperti jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran dan jasa administrasi pinjaman serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan.

2. Visi, Misi dan Tujuan PT. Pegadaian (Persero)

Adapun Visi, Misi dan Tujuan PT. Pegadaian (Persero) adalah:

a. Visi PT. Pegadaian (Persero)

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi Market Leader dan Mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi PT. Pegadaian (Persero)

- 1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
- 2) Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara professional dan konsisten.
- 3) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya dengan berbagai fasilitas pembiayaan investasi emas.

c. Tujuan PT. Pegadaian (Persero)

- 1) Melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran pinjaman uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Pencegahan praktek pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

3. Budaya PT. Pegadaian (Persero)

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi PT. Pegadaian (Persero) telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus dipelajari, dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh jiwa Pegadaian yaitu jiwa INTAN yang terdiri dari:

- | | |
|----------------------|---|
| Inovatif ` : | a. Berinisiatif, produktif, adaptif |
| | b. Berorientasi pada solusi. |
| Nilai Moral Tinggi : | a. Taat beribadah |
| | b. Jujur dan berfiki Positif |
| Terampil : | a. Kompeten dibidang tugasnya |
| | b. Selalu mengembangkan diri |
| Adi Layanan : | a. Peka dan cepat tanggap |
| | b. Empatik, santun dan ramah |
| Nuansa Citra : | a. Bangga sebagai insan Pegadaian |
| | b. Bertanggung jawab atas aset perusahaan |

Makna yang terkandung dalam maskot SI INTAN: Kepala berbentuk berlian memberi makna bahwa Pegadaian mengenal batu intan sudah puluhan tahun, Intan tidak lebih dari sebuah bongkahan batu yang diciptakan alam dalam suatu proses berates tahun lamanya. Kekerasannya menjadikan dia tidak dapat tergores dari bahan lain. Tetapi dia juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat cemerlang (berlian). Dengan kecermelangan itulah kemudian dia disebut berlian. Karakteristik batu intan itu diharapkan terdapat juga pada setiap insan Pegadaian. Sikap tubuh dengan tangan terbuka dan tersenyum member makna sokap seorang pelayan yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa saja, Rompi warna hijau bermakna member keteduhan sebagai insan Pegadaian.

4. Kedudukan, Fungsi dan Tugas PT. Pegadaian (Persero)

a. Kedudukan PT. Pegadaian (Persero)

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang bertugas langsung memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan benda bergerak atas dasar hukum gadai. Menunjukkan bahwa sistem pelayanan kredit berskala kecil dengan prosedur yang mudah, cepat dan murah sangat dibutuhkan oleh golongan ekonomi lemah.

Ini terbukti semakin meningkatnya kredit yang disalurkan oleh pegadaian, mengingat pegadaian merupakan satu-satunya lembaga perkreditan yang mampu melayani kebutuhan atau pinjaman dalam waktu yang relatif singkat. Pada perusahaan umum pegadaian dikenal sewa modal, hal ini sama dengan sewa modal di bank.

b. Fungsi PT. Pegadaian (Persero)

Adapun beberapa fungsi dalam perum pegadaian :

- 1) Melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan program pemerintah dibidang ekonomi melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Mencegah adanya pemberi pinjaman yang tidak wajar seperti : ijon, pegadaian gelap, praktek riba yang merugikan masyarakat.
- 3) Memberikan kenyamanan dan kepastian hukum kepada nasabah dengan cara pemberian Bunga pinjaman kecil dan barang jaminannya mempunyai kekuatan hukum.
- 4) Menjamin hubungan timbal balik yaitu pemberian pinjaman untuk mendapatkan keuntungan sebagai pemupukan modal dan nasabah terpenuhi akan uang pinjamannya.

c. Tugas PT. Pegadaian (Persero)

Tugas Perum Pegadaian berdasrkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 adalah memberikan jasa pelayanan dan penyaluran kredit terhadap masyarakat pada pengusaha kalangan menengah kebawah, dalam memberikan jasa pelayanan pada masyarakat atau nasabah perusahaan umum pegadaian mempunyai motto yaitu “ MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH”.¹

¹ <http://www.pegadaian.co.id> diakses pada tanggal 1 April 2018.


5. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero)

Adanya struktur organisasi kantor cabang yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai serta dukungan perlengkapan kantor cabang yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas usaha yang semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja kantor cabang serta motivasi dari karyawan Pegadaian.

Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember dikepalai oleh seorang Pemimpin Cabang yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Wilayah PT. Pegadaian di Jember, dengan status adalah Manajer Kantor Cabang. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Manajer Kantor Cabang dibantu oleh Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC), Manajer Bisnis Gadai, Manajer Bisnis Fidusia dan Jasa Lain, Analis Kredit, Penagih, seorang Penaksir, seorang Penyimpan Barang Jaminan, seorang Pendukung Administrasi dan Pembayaran, seorang Pemegang Gudang, dan Pemasar.

Seluruh kegiatan operasional setiap hari yang dilakukan oleh setiap pegawai pelaksana, Manajer Cabang, serta penataan usaha harian dilakukan oleh Bagian Administrasi, pembayaran dan Pemasar. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi

Sumber data diolah.

6. Job Description

Adapun Job Description Personalia Pimpinan dan Pegawai berdasarkan adalah:

a. Pemimpin Cabang bertugas

- 1) Meyakini/memastikan bahwa Kantor Cabang telah mempunyai rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Meyakini/memastikan bahwa target bisnis (omset, nasabah, dan lain – lain) yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional.
- 3) Merencanakan mengorganisasikan dan menyelenggarakan dan mengendalikan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang dan UPC.
- 4) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan Kredit dan barang jaminan bermasalah (NPL, taksiran tinggi, barang palsu dan barang polisi) termasuk pengelolaan BSL dan AYD/KYPD.

b. Pengelola UPC (Unit Pelayanan Cabang)

- 1) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPC.
- 2) Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan kewenangannya.

- 3) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
- 4) Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangannya.
- 5) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan kegiatan administrasi dan keuangan, serta pembuatan laporan operasional UPC.
- 6) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan sarana dan prasarana, sistem pengamanan, ketertiban dan kebersihan kantor UPC.

c. Manajer Bisnis Gadai Bertugas

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional bisnis gadai.
- 2) Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi) termasuk pengelolaan BSL dan AYD/KPYD.
- 3) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi lelang barang jaminan usaha gadai.
- 4) Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan kewenangannya.
- 6) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi dan keuangan bisnis gadai serta pembuatan laporan operasional dan keuangan bisnis gadai pada kantor cabang.

- 7) Melaksanakan tugas lainnya atas perintah Pemimpin Cabang terkait dengan operasional perusahaan.

d. Penaksir

- 1) Melaksanakan penaksiran barang jaminan dan menetapkan uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- 3) Merencanakan, menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- 4) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang /UPC.
- 5) Mengorganisasikan pelaksana tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.
- 6) Membimbing pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.

e. Penyimpan

- 1) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas dan perhiasan, agar tercipta keamanan dan keutuhan untuk serah terima jabatan.

- 2) Mengeluarkan barang jaminan emas, perhiasan dan dokumen kredit untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain
- 3) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
- 4) Merawat barang jaminan emas dan perhiasan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan tersebut tetap dalam keadaan baik dan aman.
- 5) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan dan pengeluaran barang jaminan emas yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan emas dan perhiasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 7) Melakukan penghitungan barang jaminan emas dan perhiasan secara terprogram sehingga keakuratan saldo.

f. Pemegang Gudang

- 1) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang.
- 2) Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Manajer Bisnis atau Pemimpin Cabang.
- 3) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBK, dan mengatur penyimpanannya.
- 4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpan agar barang jaminan baik dan aman.

- 5) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.
- 6) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 7) Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo dapat dipertanggungjawabkan.

g. Manajer Bisnis Fidusia dan Jasa Lain

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional bisnis fidusia dan jasa lain.

- 1) Menangani kredit macet serta asuransi kredit.
- 2) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan survey secara berkala dan terprogram terhadap nasabah bisnis fidusia.
- 3) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan administrasi keuangan bisnis fidusia dan jasa lain, serta pembuatan laporan kegiatan operasional bisnis fidusia dan jasa lain pada kantor cabang.
- 4) Melaksanakan tugas lainnya atas perintah pemimpin cabang terkait operasional perusahaan.

h. Analis Kredit

- 1) Menerima berkas dan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap pengajuan kredit oleh calon nasabah
- 2) Menyusun dan membuat laporan hasil analisis kelayakan kredit serta menyampaikannya kepada atasan untuk keputusan disetujui atau tidaknya kredit yang diajukan calon nasabah.
- 3) Melakukan analisa kelayakan kredit dan pemeriksaan barang yang dijadikan agunan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 4) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan.

i. Pendukung Administrasi dan Pembayaran

- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menerima uang hasil penjualan barang jaminan yang akan dilelang.
- 3) Membayarkan uang jaminan pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor cabang.

j. Pemasar

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran sub bagian pemasaran.
- 2) Menyusun bentuk dan program pemasaran.
- 3) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pemasaran semua produk/bisnis di kantor wilayah dan kantor cabang, serta melaporkannya kepada atasan.

4) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemasaran.

5) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan.

k. Penagih

1) Melakukan penagihan kepada debitur yang memiliki kredit macet dengan jaminan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha PT. Pegadaian (Persero)

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa gadai. Kegiatan operasional PT. Pegadaian (Persero) yang telah dilakukan saat ini, antara lain meliputi² : Menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai,

- a. Menerima jasa taksiran, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui berapa besar nilai riil barang yang dimilikinya ,misalnya emas,berlian dan barang-barang bernilai lainnya, hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut atau hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya.
- b. Menerima jasa titipan, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang akan menitipkan barangnya. Jasa penitipan ini diberikan untuk memberikan

² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), 239.

rasa aman kepada pemiliknya dari kehilangan, kebakaran dan pencurian.

- c. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bidang bisnis properti seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokoan dengan sistem *Build, Operate and Transfer* (BOT).
- d. Kredit pegawai, yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji si peminjam secara bulanan.

8. Kinerja Usaha Terkini

Setiap perusahaan mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan, butuh waktu untuk mencapai itu semua begitu juga pada PT. Pegadaian (Persero), Pegadaian terus berupaya agar tujuan yang telah digariskan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank tersebut dapat terwujud. Tidak mudah dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi dan disiplin dan loyalitas dalam bekerja. Pasti untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan tepat. Jadi kinerja usaha terkini yang dijalankan perusahaan adalah Menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, melakukan pembiayaan gadai dan mikro baik itu secara syariah maupun secara konvensional, serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset

perusahaan dalam bidang bisnis properti seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokoan.

9. Produk-produk PT. Pegadaian (Persero)

a. Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)

Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. KREASI merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.

b. Krasida (Kredit Angsuran Dengan Sistem Gadai)

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. Krasida merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Agunan berupa perhiasan dan kendaraan bermotor.

c. KCA (Kredit Cepat dan Aman)

Kredit Cepat dan Aman adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa

agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobi, sepeda motor, laptop.

d. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudan dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternative pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

e. Konsiyasi Emas

Konsiyasi Emas adalah layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadi investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

f. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fsilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

g. Multi Pembayaran Emas

Multi Pembayaran Emas (MPO) adalah melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan

solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

h. Jasa Titipan

Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan *Safe Deposit Box (SDB)*. Jika mendapat kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah sendiri saat akan keluar kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah diluar negeri, dan kepentingan lainnya. Percayakan barang berharga milik anda untuk dititipkan di Pegadaian karena keamanan menjadi prioritas kami.

10. Letak Geografis PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember

Nama Pegadaian	: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember
Kode Pegadaian	: 14122
Telepon	: 0331487266
Alamat	: Jl. Syamanhudi No. 47 Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
Kode Pos	: 68131

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam pembahasan ini akan disajikan data yang telah diperoleh peneliti dari proses pengumpulan data . sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB III, bahwa dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu metode obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Oleh

karena itu, dalam pembahasan ini akan dipaparkan secara rinci dan sistematis tentang keadaan objek yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang berkualitas dan *intensifikasi* secara berurutan akan disajikan data tentang :

1. Bentuk perlindungan bagi penerima jaminan fidusia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember

Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam jaminan fidusia adalah sampai sejauh mana eksekusi dapat dilakukan. Apakah kreditor dalam posisi *safety* untuk melaksanakan eksekusi dengan dokumen pengikatan dan agunan yang ada. Pengikatan agunan secara fidusia harus didaftarkan, dimana akta jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Fidusia, sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia ini merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran.

Dalam sertifikat jaminan fidusia mencantumkan kalimat "DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA", sehingga sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitor wanprestasi maka kreditor mempunyai hak untuk melaksanakan titel eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia.

Menurut bapak Edwin S Inkiriwang selaku pimpinan Deputy Bisnis Pegadaian Cabang Jember :

“Bentuk perlindungan hukum di pegadaian ini yaitu adanya sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan ke lembaga fidusia. Hal ini dilakukan agar mendapatkan hak eksekutorial

dalam eksekusi barang jaminan dan perlindungan hukum. Karena sertifikat jaminan setara dengan putusan pengadilan ”³

Diatumya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 6 UUFJ), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi Kreditur sebagai Penerima Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur.

Dalam hal ini bapak Moh. Kosim selaku *Account Officer* bagian mikro menyatakan :

“Pendaftaran sertifikat jaminan fidusia dilakukan sebagai hak eksekutorial bagi kami bila terjadi masalah dan mempermudah eksekusi. Untuk pinjaman sebesar diatas dua puluh lima juta maka pendaftaran dilakukan saat itu juga dengan biaya sesuai pinjaman.”⁴

Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan dari pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia. M. Rocky Dian P.P., SH., M. Kn. Selaku notaris yang menangani pendaftaran fidusia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember :

“Untuk barang yang dijadikan jaminan dengan jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia supaya mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. sertifikat ini sebagai bukti kuat jika terjadi permasalahan ataupun jika nasabah wanprestasi.”⁵

Menurut yang dipaparkan oleh bapak Sony Herudi Utama selaku analis pembiayaan :

³ Edwin S Inkiriwang, *Wawancara*, Deputi Bisnis Pegadaian Cabang Jember, 28 Maret 2018.

⁴ Moh. Kosim, *Wawancara*, Deputi Bisnis Pegadaian Cabang Jember, 28 Maret 2018.

⁵ M. Rocky Dian, *Wawancara*, Jember, 17 April 2018.

“Agar pihak kreditur mendapat kepastian hukum dan mempunyai hak eksekutorial maka harus ada sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh lembaga fidusia. dengan itu maka kami selaku kreditur akan lebih mudah melakukan eksekusi jika terjadi masalah yang disebabkan nasabah cedera janji.”⁶

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitur padanya (*asas schuld dan haftung*). Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 UUF :

1. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
2. Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Dari narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan bagi penerima jaminan fidusia itu adalah sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan ke lembaga fidusia yang setara dengan putusan pengadilan yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011. Bukti kepemilikan sertifikat jaminan fidusia mempermudah bagi kreditur mengeksekusi barang jaminan karena kreditur

⁶ Sony Heradi Utama, *Wawancara*, Deputi Bisnis Pegadaian Cabang Jember, 29 Maret 2018.

disini mempunyai hak eksekutorial. Dengan perlindungan ini maka kreditur mempunyai perlindungan hukum yang jelas.

2. Upaya Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember

Dalam hukum jaminan fidusia, persoalan yang sering menimbulkan masalah adalah ketika debitur pemberi jaminan fidusia tidak melaksanakan suatu kewajiban yang seharusnya telah diperjanjikan. Kelalaian debitur merupakan bukti adanya wanprestasi.

Wanprestasi debitur pada prinsipnya dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu :

- a. Apabila debitur tidak membayar jumlah utang kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- b. Debitur pemberi fidusia lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur dan cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian tanpa adanya surat teguran dari juru sita.
- c. Wanprestasi tidak ada diatur sama sekali dalam akta perjanjian jaminan fidusia tetapi cukup diatur dalam perjanjian pokoknya.

Sebelum mengatakan debitur telah melakukan wanprestasi selalu didahului dengan pembinaan dan kunjungan secara kekeluargaan, teguran I, II, III jika masih belum melakukan kewajibannya dapatlah dikatakan telah terjadi wanprestasi pada debitur. Pihak Pegadaian sudah mengetahui bahwa pemberi fidusia/debitur mulai goyang dalam arti

usahanya tidak stabil, ini diketahui misalnya jika dia seorang pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan terdapat kerugian besar atau juga usahanya macet yang akibatnya pendapatan nasabah akan menurun yang akan berdampak terhadap pembayaran kredit. Dalam hal ini pihak Pegadaian akan mengunjungi nasabah secara kekeluargaan dan berusaha untuk mencari solusi dengan berdiskusi dengan pihak nasabah/pemberi fidusia.

Setelah dilayangkan surat teguran I, II, III, pihak PT. Pegadaian (Persero) juga belum langsung melakukan eksekusi terhadap barang agunan tapi masih memberikan tenggang waktu 60 hari lagi untuk melakukan pembinaan/restrukturisasi/penyelesaian jika upaya ini juga tidak memberikan hasil maka PT. Pegadaian (Persero) akan menetapkan debitur pemberi fidusia telah melakukan wanprestasi.

Dengan fakta tersebut, wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi kreditur penerima fidusia yaitu melahirkan hak untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Tapi bukan berarti memberikan hak kepada kreditur untuk langsung dapat memiliki benda jaminan. Tetapi kreditur melakukan eksekusi, apabila debitur tersebut melakukan wanprestasi adalah sah, hal ini terkait dengan hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak pada awal perjanjian dan dinyatakan dalam substansi perjanjian harus dilaksanakan dan mengikat bagi para pihak sebagai Undang-Undang.

Proses penyelesaian merupakan langkah atau prosedur yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Terutama yang berkaitan dalam proses penyelesaian juga sangat penting dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi seperti halnya dalam penyelesaian masalah nasabah yang mengalami wanprestasi :

1) Proses penyelesaian sengketa menggunakan perjanjian bawah tangan

a) Negosiasi / musyawarah

Langkah awal yang dilakukan oleh pihak pegadaian yaitu bernegosiasi dengan pihak nasabah (debitur). Cara dan upaya ini dilakukan untuk menemukan titik terang mengenai kesanggupan nasabah dalam membayar hutang kepada pegadaian, pegadaian akan menanyakan apa penyebab nasabah tersebut sulit untuk membayar pinjamannya, sehingga nanti ditemukan solusi agar nasabah tersebut dapat melunasi pinjamannya. Disini pegadaian akan memberikan keringanan pada nasabah berupa penurunan jumlah bunga atau perpanjangan jangka waktu membayar hutang yang disetujui oleh pihak pegadaian.

Jika dalam proses negoisasi nasabah masih tidak membayar atau ingkar janji, maka nasabah tidak punya pilihan selain menyerahkan barang yang dibuat jaminan kepada pihak pegadaian.

b) Penyerahan secara sukarela atau kekeluargaan

Selanjutnya yaitu penyerahan barang jaminan secara kekeluargaan, hal ini dilakukan karena dalam proses negoisasi nasabah (debitur) tetap tidak dapat melunasi pinjamannya meskipun sudah melalui berbagai solusi yang telah disepakati oleh kedua belak pihak. Kemudian pegadaian akan menjual barang jaminan kepada penawar yang berani membeli dengan harga tinggi, hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah. Sisa dari uang penjualan barang jaminan akan dikembalikan kepada nasabah tetapi jika mengalami kekurangan maka nasabah wajib membayarnya hingga melunasi pinjaman tersebut. Uraian diatas telah tercantum dalam wawancara dengan bapak Edwin S Inkiriwang selalu pimpinan

Deputi Bisnis Pegadaian Cabang Jember :

“Jika nasabah tersebut menggunakan perjanjian dibawah tangan maka proses penyelesaiannya yaitu : negosiasi dan penyerahan jaminan secara kekeluargaan”⁷

Dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa nasabah bermasalah menggunakan perjanjian dibawah tangan, maka prosesnya negosiasi / musyawarah, penyerahan barang jaminan secara kekeluargaan.

Hal serupa dikatan oleh bapak Moh. Kosim selaku *Account*

Officer bagian mikro Pegadaian Cabang Jember :

⁷ Edwin S Inkiriwang, *Wawancara*, Deputi Bisnis Pegadaian Cabang Jember, 28 Maret 2018.

“Jika dalam perjanjian dilakukan perjanjian dibawah tangan maka cara yang dipakai ialah negosiasi (musyawarah) jika nasabah tetap tidak bisa bayar kita usahakan tetap membantu dengan berbagai solusi dan jika nasabah tetap tidak bisa membayar maka menyerahkan barang jaminannya secara kekeluargaan.”⁸

Pernyataan ini diperkuat oleh Sony Heradi Utama selaku bagian analis pada jaminan fidusia di Pegadaian Cabang Jember :

“Kalau penyelesaian nasabah yang wanprestasi itu kita lihat dulu jenis perjanjiannya. Jika perjanjian itu dibawah tangan maka dapat diselesaikan dengan dua cara yang pertama musyawarah dicari solusinya agar nasabah bisa membayarnya, tetapi jika dari solusi itu tidak menemukan jalan keluar maka terpaksa dengan sukarela menyerahkan barang jaminannya kepada pihak Pegadaian selaku kreditur”⁹

Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.

M. Rocky Dian P.P., SH., M. Kn selaku Notaris pembuat akta jaminan fidusia :

“Jika perjanjian itu dibawah tangan maka tidak perlu di daftarkan ke kantor jaminan fidusia cukup persetujuan dua belak pihak saja jadi penyelesaian jika terjadi sengketa yaitu cukup dengan negosiasi/ musyawarah dan selanjutnya pemberian barang jaminan secara sukarela.”¹⁰

⁸ Moh. Kosim, *Wawancara*, Deputi Bisnis Pegadaian Cabang Jember, 28 Maret 2018.

⁹ Sony Heradi Utama, *Wawancara*, Deputi Bisnis Pegadaian Cabang Jember, 29 Maret 2018.

¹⁰ M. Rocky Dian, *Wawancara*, Jember, 17 April 2018.

2) Penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi menggunakan perjanjian fidusia dengan akta notaris.

a) Negosiasi

Langkah ini digunakan Pegadaian Cabang Jember ketika menangani nasabah yang tidak dapat melunasi pinjamannya atau kredit macet. Pihak Pegadaian bernegosiasi secara kekeluargaan dengan mendatangi kerumah nasabah sampai membuat kesepakatan baru, kapan nasabah bisa melunasi pinjamannya serta memberi keringanan dengan memberikan tiga kali somasi (teguran/ peringatan).

b) Didaftarkan ke pengadilan

Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan izin terkait perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang didaftarkan ke lembaga fidusia. sehingga jika pihak debitur wanprestasi maka pihak pengadilan akan mendampingi dari pihak debitur selaku pemberi piutang.

c) Penarikan jaminan

Selanjutnya penarikan jaminan, penarikan jaminan ini dilakukan setelah mendapatkan putusan dari pengadilan untuk memperoleh kuasa hukum tetap. Maksudnya dari penarikan jaminan yaitu untuk mencari dimana keberadaan barang jaminan, jika sudah ditemukan maka pihak Pegadaian akan mengambil barang tersebut dengan menunjukkan surat perjanjian dengan akta

notaris yang terdaftar ke lembaga fidusia serta menunjukkan bukti kuasa dari Pengadilan Negeri.

d) Sita Eksekusi Barang Jaminan

Sita eksekusi yaitu menyita atau menahan barang jaminan nasabah atas ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pinjamannya. Jika dalam masa penyitaan barang jaminan tersebut ternyata nasabah mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut dikembalikan kepada nasabah sebagai pemilik asli barang jaminan. Tetapi jika nasabah dalam masa penahanan barang jaminan tidak mampu melunasi hutangnya, maka akan berlanjut ke tahap lelang.

e) Lelang

Lelang yaitu aktivitas dimana barang jaminan atau sitaan akan dijual kepada penawar dengan tawaran tertinggi, agar hasil dari pelelangan tersebut dapat melunasi pinjamannya.

Uraian diatas juga sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Edwin S Ikiriwang selaku pimpinan

Deputi Bisnis Pegadaian Cabang Jember :

“Bagi nasabah yang menggunakan perjanjian dengan akta notaris yang didaftarkan ke lembaga fidusia maka dapat diselesaikan dengan (a) negosiasi/musyawarah, hal ini dilakukan pegadaian untuk memberikan peringatan dengan tiga kali somasi (peringatan/teguran) serta memberikan solusi. (b) didaftarkan ke pengadilan agar pihak pegadaian mempunyai kuasa hukum tetap jika terjadi eksekusi barang jaminan. (c) penarikan barang jaminan dengan meminta perndampingan kepada pihak pengadilan dengan membawa bukti sertifikat jaminan fidusia. (d) sita eksekusi, dalam hal

ini pihak pegadaian menyita barang jaminan dengan membawa sertifikat jaminan fidusia yang didampingi oleh pihak pengadilan untuk mempermudah eksekusi dan pihak pengadilan dapat membantu jika terjadi sengketa. (e) lelang, hal ini dilakukan untuk melunasi pinjaman nasabah. Jika dari hasil lelang terdapat kelebihan uang maka akan dikembalikan kepada nasabah dan sebaliknya jika terjadi kekurangan maka nasabah wajib membayar kekurangannya.”¹¹

Dapat diketahui bahwa jika nasabah wanprestasi dengan menggunakan perjanjian dengan akta notaris maka penyelesaiannya yaitu negosiasi/ musyawarah, daftar ke pengadilan, penarikan jaminan, sita eksekusi, lelang.

Hal serupa dikatakan oleh Sony Herudi Utama selaku bagian analis Deputy Bisnis Pegadaian Cabang Jember :

“Bagi nasabah yang wanprestasi jika perjanjiannya dengan akta notaris yang terdaftar ke lembaga fidusia maka dapat diselesaikan dengan negosiasi/ musyawarah, didaftarkan ke pengadilan, penarikan barang jaminan, sita eksekusi dan lelang sebagai pelunasan dari pinjaman nasabah”.¹²

Pernyataan tersebut diperkuat dari pernyataan bapak Moh. Kosim sebagai *Account Officer* bagian mikro Deputy Bisnis Pegadaian Cabang Jember :

“Dalam dunia bisnis tidak selamanya bisnis itu lancar kadang kala macet yang menimbulkan nasabah tidak bisa membayar pinjamannya. Dari permasalahan tersebut jika permasalahannya dengan akta notaris maka dapat diselesaikan dengan : 1. Negosiasi/ musyawarah, disini pihak pegadaian memberikan peringatan sampai tiga kali. Jika hal tersebut tidak ada tanggapan maka kami melakukan pendekatan kepada nasabah menanyakan penyebab tidak mampunya mereka untuk membayar pinjamannya serta memberikan

¹¹ Edwin S Inkiriwang, *Wawancara*, Deputy Bisnis Pegadaian Cabang Jember, 28 Maret 2018.

¹² Sony Heradi Utama, *Wawancara*, Deputy Bisnis Pegadaian Cabang Jember, 29 Maret 2018.

solusi agar mendapat jalan keluar. 2. Didaftarkan ke pengadilan dengan membawa sertifikat jaminan fidusia dan surat permohonan untuk meminta pendampingan serta kuasa hukum yang jelas untuk menghindari sengketa. 3. Penarikan barang jaminan jika nasabah memang sudah tidak bisa melunasi pinjaman. 4. Sita eksekusi dengan membawa sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti kredit dengan didampingi oleh pihak pengadilan yang biasanya didampingi oleh polisi. 5. Lelang jalan terakhir untuk melunasi pinjaman nasabah.”¹³

M. Rocky Dian P.P., SH., M. Kn selaku Notaris pembuat

akta sertifikat jaminan fidusia mengatakan hal yang sama :

“Bahwasanya perjanjian dengan akta notaris dapat di selesaikan dengan pemberian negosiasi/ musyawarah, pendaftaran ke pengadilan, penarikan barang jaminan, eksekusi dengan membawa sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan ke kantor fidusia, lelang.”¹⁴

Dapat disimpulkan dari beberapa narasumber dan juga hasil observasi bahwa dalam penyelesaian sengketa atau pun pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan beberapa tahap. Jika perjanjian itu dengan perjanjian dibawah tangan maka dapat diselesaikan dengan negosiasi/ musyawarah, jika hal ini nasabah tidak juga bisa melunasi hutangnya maka jalan terakhir adalah menyerahkan barang jaminan secara seukarela pada Pegadaian selaku kreditur. Apabila perjanjian dengan akta notaris maka dapat diselesaikan dengan tahap 1) negosiasi/ musyawarah dengan mencari solusi. 2) didaftarkan ke pengadilan dan surat permohonan dengan membawa sertifikat fidusia untuk mendapat pendampingan

¹³ Moh. Kosim, *Wawancara*, Deputy Bisnis Pegadaian Cabang Jember, 28 Maret 2018.

¹⁴ M. Rocky Dian, *Wawancara*, Jember, 17 April 2018.

dari pihak polisi. 3) penarikan barang jaminan 4) eksekusi 5) lelang merupakan jalan terakhir untuk melunasi hutang nasabah. Apabila terdapat kelebihan uang maka akan dikembalikan kepada nasabah dan apabila mengalami kekurangan maka nasabah wajib membayar kekurangannya.

C. Pembahasan Temuan

1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Bagi Penerima Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Pada PT. Pegadaian Cabang Jember

Dengan diaturnya data-data yang termuat didalam akta jaminan fidusia secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditur khususnya mengenai tagihan mana yang dijamin dan besar nilai jaminan. Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dengan tujuan pendaftaran ini tidak lain untuk menjamin kepentingan dari penerima fidusia.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut, UUJF telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditur

Perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia cukup terjamin dengan adanya fakta bahwa pelaksanaan jaminan secara fidusia telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-

Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999. PT. Pegadaian Cabang Jember juga berhak untuk melakukan eksekusi dengan kekuasaan sendiri dan bila timbul gugatan karena kesalahan debitur terhadap penggunaan dan pengalihan benda, pemberi fidusia bertanggung jawab penuh.

2. Upaya Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember

Fidusia sebagai salah satu jaminan adalah unsur pengaman kredit bank, yang dilahirkan dengan didahului oleh perjanjian kredit bank. Ini menunjukkan jaminan fidusia memiliki karakter *assessor* (tambahan). Sebagai hak kebendaan, jaminan fidusia mempunyai hak didahulukan terhadap kreditur lain (*droit de preferent*) untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan fidusia. Selaku kreditur berwenang mengeksekusi obyek jaminan fidusia apabila terpenuhi syarat dalam Pasal 29 UUFJ yaitu bahwa debitur telah cidera janji atau wanprestasi.

Ketentuan pemberi fidusia yang melakukan wanprestasi sesuai dengan bentuk yang dijelaskan diatas maka akan berkaitan sanksi yang diterima oleh pemberi fidusia ataupun penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah seperti wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi fidusia. proses penyelesaian merupakan langkah atau prosedur yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember terdapat dua penyelesaian jaminan fidusia yaitu jika nasabah menggunakan perjanjian dibawah tangan maka dalam proses penyelesaiannya mengadakan

negosiasi dan penyerahan barang jaminan secara sukarela atau kekeluargaan. Jika perjanjian itu dengan akta notaris maka penyelesaiannya mencakup negosiasi/ musyawarah, pendaftaran ke pengadilan, penarikan jaminan, eksekusi dan yang terakhir lelang.

Dari uraian diatas bahwa pentingnya sebuah objek jaminan fidusia di daftarkan ke lembaga fidusia, yang bertujuan ketika terjadi masalah nasabah wanprestasi maka Pegadaian selaku kreditur mempunyai kepastian hukum yang tetap dan kekuatan eksekutorial dalam hal ketika mengeksekusi jaminan tersebut. Seperti yang tertuang dalam pasal 11 ayat 1 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang berbunyi benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran fidusia secara *online* sebagai solusi untuk mempermudah pendaftaran

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas dan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian, diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan bagi penerima jaminan fidusia yaitu dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris yang didaftarkan di kantor pendaftarannya fidusia. agar jaminan fidusia mempunyai kepastian hukum, tidak hanya untuk menambah kepastian hukum jaminan fidusia juga mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur cidera janji, maka memudahkan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
2. Upaya penyelesaian sengketa di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember ada dua bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh penerima jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cedera janji. Apabila dengan Perjanjian dibawah tangan dapat diselesaikan dengan cara negosiasi/musyawarah dan apabila nasabah tidak dapat membayar hutangnya maka dilakukan penyerahan barang jaminan secara sukarela. Penjualan dibawah tangan tersebut merupakan salah satu bentuk eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan antara para pihak untuk mendapatkan harga penjualan yang tinggi.

Sedangkan perjanjian dengan akta notaris dapat diselesaikan dengan negosiasi/ musyawarah, pendaftaran ke pengadilan sebagai permohonan, penarikan barang jaminan, sita eksekusi dan terakhir lelang.

B. Saran

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih memfokuskan mengenai pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia serta pengalihan objek jaminan fidusia



DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT. Alumni.
- Bahsan. 2008. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fitriani, Tia Wahyu. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Dibebeani Jaminan Gadai (Studi Kasus Pada PT. BCA Finance Cabang Surabaya)* (Skripsi).
- Fatmah, Eva. *Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Dengan Jaminan Fidusia Pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ummah Mojokerto*(Skripsi).
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hadisaputro, Hartono.1894. *Pokok-Pokok Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2013. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Lydia. Anita. *Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* (Skripsi).
- Martoyo. 2013. *Kontruksi Nalar Penormaam Jaminan Dalam Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Martono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Purnamasari, Irma Devita & Suswinarno. 2011. *Akad Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1995. *Pengantar Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Satrio. 2003. *Hukum Jaminan , Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggung (Borgtocht) Dan Ikatan Tanggung-Menanggung*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suyanti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Ganti Rugi Kendaraan Bermotor Pada Pembiayaan Fidusia Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Lamongan* (Skripsi).
- Sholehah, Dlaiviyatis. *Analisis Risiko Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara* (Skripsi).
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1997. *Hukum jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Satrio J. 2003. *Hukum Jaminan , Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers..
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sisitem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyususn. 2017. *Pedoman Karya Penulisan Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Undang-Undang Jaminan Fidusia UU RI No. 42 Tahun 1999*. 2013. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika.
- Wijaya, Gunawan. 2001. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Witanto. 2017. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.






www.pegadaian.co.id

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadaian>

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Perlindungan Penerima Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Pada PT.Pegadaian Cabang Jember	1. Jaminan Fidusia	a. Pengertian jaminan fidusia b. Subjek dan objek. c. Pembebanan fidusia d. pendaftaran jaminan fidusia e. Hapusnya jaminan dan eksekusi	Data Primer a. pimpinan b. Analis pembiayaan c. Account officer d. Notaris	1. Pendekatan dan jenis penelitian a. penelitian kualitatif b. jenis penelitian studi kasus 3. Metode pengumpulan data a. Wawancara b. Dokumentasi c. Observasi	1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Bagi Penerima Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Pada PT. Pegadaian Cabang Jember? 2. Apa Upaya Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Pegadaian Cabang Jember?
	2. Pembiayaan	a. Pengertian pembiayaan b. jenis pembiayaan c. analisis pembiayaan	Data Sekunder a. wawancara b. Dokumentasi c. c. internet	5. Keabsahan data Triangulasi sumber 6. Lokasi penelitian PT. Pegadaian Cabang Jember	

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG JEMBER**


No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	9 Februari 2018	Mengantarkan surat penelitian	
2.	11 Maret 2018	Mengambilan surat balasan ijin penelitian sekaligus Wawancara dengan pimpinan pegadaian deputy bisnis bapak Edwin S Inkiriwang	
3.	28 Maret 2018	Wawancara dengan pimpinan deputy bisnis area jember, bapak Edwin S Inkiriwang	
		Wawancara dengan bagian mikro bapak Moh. Kosim tim bagian mikro	
4.	29 Maret 2018	Meminta berkas-berkas akta jaminan fidusia	
		wawancara dengan bagian analis pembiayaan bapak Sony Heradi Utama	
5.	17 April 2018	Wawancara dengan Notaris PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember M. Rocky Dian P.P., SH., M. Kn.	

Jember, 19 April 2018

PT. PEGADAIAN (PERSERO)
Deputy Bisnis Area Jember



Pegadaian


Edwin S Inkiriwang
NIK. P.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Moh. Kosim bagian Account Officer PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember



Wawancara dengan pimpinan Deputy Bisnis PT.Pegadaian (Persero) Cabang Jember Edwin S Inkiriwang



Ruangan bagian input data PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember



Wawancara dengan Notaris bapak M. Rocky Dian P.P., SH., M. Kn. Dan staff



Wawancara dengan bagian analis pembiayaan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember bapak Sony Herudi Utama

IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B- 277/In.20/7.a/PP.00.9/CZ/2018
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr : Pimpinan Deputi Bisnis Jember
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Linda Ahyani
NIM : 083143229
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
No Telpon : 085335531692
Dosen Pembimbing : Retna Anggitaningsih, SE.MM
NIP : 19740420 199803 2 001
Judul Penelitian :
Analisis Perlindungan Nasabah Penerima Jaminan
Fidusia Dalam Pembiayaan Pada PT. Pegadaian
(Persero) Cabang Jember.

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jember, 9 Februari 2018

Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002



Pegadaian

Nomor : 82 /12.00759.05/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Urgensi : S

Jember , 11 Maret 2018

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas/Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
di –
Jember

Hal : Ijin Pelaksanaan Penelitian

Dengan hormat

Sehubungan dengan surat saudara nomor : B-277/In.20/7/PP.00.9/03/2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal seperti tersebut pada pokok surat, serta beberapa proposal yang di tujukan ke PT Pegadaian (Persero) Deputy Bisnis Jember, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Diberikan Ijin kepada Saudara Linda Ahyani NIM: 083143229 Program Jurusan Ekonomi Islam untuk melaksanakan Penelitian di PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Jember,
2. Praktek kerja lapangan (PKL)/Penelitian hanya dapat dilaksanakan maksima 1 (satu) bulan, dan akan dimulai terhitung mulai tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018.
3. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian, kepada mahasiswa diwajibkan untuk melakukan transaksi produk yang memungkinkan dan dilampirkan pada surat pengajuan permohonan.
4. Selama melakukan kegiatan Penelitian, peserta wajib mematuhi peraturan/tata tertib yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero).
5. Laporan hasil kegiatan PKL/Penelitian hanya digunakan untuk memenuhi syarat kurikulum, tidak untuk dipublikasikan atau untuk kepentingan lain dan dikirim 1 (satu) eksemplar ke Kantor Area Jember Jl. Syamanhudi No.47 Kaliwates - Jember
6. Seterima surat ini kepada yang bersangkutan agar segera menghadap Pemimpin Cabang dimana dilaksanakannya kegiatan PKL/Penelitian untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PT PEGADAIAN (Persero)
Deputy Bisnis Area Jember


Pegadaian

EDWIN S INKIRIWANG
NIK.P.80109

Tembusan :

1. Pemimpin Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Jember
2. Siswa yang bersangkutan.

PT PEGADAIAN (PERSERO) –
JALAN SAMANHUDI NO.47
KALIWATES – JEMBER

KANTOR DEPUTY BIDANG BISNIS AREA JEMBER
TELP : 0331 – 487476
FAX : 0331 – 187476

www.pegadaian.co.id
deputybisnis.jember@pegadaian.co.id



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan Fidusia, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat;
- c. bahwa eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
3. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.
5. Akta Jaminan Fidusia adalah akta yang dibuat oleh notaris atas pengalihan hak kepemilikan suatu benda dalam perjanjian hutang piutang antara kreditor dengan debitor.
6. Sertifikat Jaminan Fidusia adalah bukti otentik atas jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia.
7. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
8. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
9. Utang

9. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
10. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
11. Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.
12. Pemohon Eksekusi adalah penerima jaminan fidusia yang berhak untuk memperoleh kembali jaminan fidusia pada saat pemberi jaminan fidusia cidera janji.
13. Termohon Eksekusi adalah pemberi jaminan fidusia yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam akta jaminan fidusia.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini meliputi:

- a. terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Pasal 3

Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
- c. proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan melibatkan kekuatan; dan
- d. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan.

BAB

BAB II**OBJEK DAN PERSYARATAN PENGAMANAN****Bagian Kesatu
Objek Pengamanan****Pasal 4**

Objek pengamanan jaminan fidusia, meliputi hak jaminan atas:

- a. benda bergerak yang berwujud;
- b. benda bergerak yang tidak berwujud; dan
- c. benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Pasal 5

- (1) Objek pengamanan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhadap benda jaminan yang telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.
- (2) Kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lingkup tugas Kementerian Hukum dan HAM.

**Bagian Kedua
Persyaratan Pengamanan****Pasal 6**

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. ada permintaan dari pemohon;
- b. memiliki akta jaminan fidusia;
- c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- e. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

BAB III**PERMOHONAN PENGAMANAN EKSEKUSI****Pasal 7**

- (1) Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.
- (2) Dalam

- (2) Dalam hal permohonan pengamanan eksekusi diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia.

Pasal 8

- (1) Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan dengan melampirkan:
- a. salinan akta jaminan fidusia;
 - b. salinan sertifikat jaminan fidusia;
 - c. surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya;
 - d. identitas pelaksana eksekusi; dan
 - e. surat tugas pelaksanaan eksekusi.
- (2) Surat peringatan kepada Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk.
- (2) Segala akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima jaminan fidusia dan pihak ketiga harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kapolda setelah menerima permohonan pengamanan eksekusi, permohonan diteruskan kepada Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda untuk dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Kabidkum Polda setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan saran tertulis kepada Kapolda atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengamanan yang dinyatakan memenuhi syarat, Kapolda memerintahkan Kepala Biro Operasional (Karoops) untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal persyaratan permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kapolda memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Dalam hal permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolda memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya.

Pasal 12

- (1) Kapolres setelah menerima permohonan pengamanan eksekusi, permohonan diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Hukum (Kasubbagkum) Polres untuk dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Kasubbagkum Polres setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan saran tertulis kepada Kapolres atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi.

Pasal 13

- (1) Permohonan pengamanan yang dinyatakan memenuhi syarat, Kapolres memerintahkan Kepala Bagian Operasional (Kabagops) untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Dalam hal permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 14

Tahapan pelaksanaan pengamanan eksekusi meliputi:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap pengawasan dan pengendalian.

Pasal 15

- (1) Tahap persiapan pengamanan eksekusi meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan; dan
 - b. rapat koordinasi.

(2) Penyusunan

- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. membuat perkiraan intelijen;
 - b. menyusun rencana pengamanan eksekusi, yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. waktu pelaksanaan eksekusi;
 2. jumlah personel, kebutuhan anggaran, dan peralatan;
 3. pola pengamanan; dan
 4. cara bertindak.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebelum pengamanan eksekusi.
- (4) Materi rapat koordinasi meliputi:
- a. penjelasan status hukum jaminan fidusia;
 - b. kondisi dan hakikat ancaman di lokasi eksekusi dan sekitarnya;
 - c. jumlah personel Polri yang dilibatkan;
 - d. peralatan yang diperlukan; dan
 - e. penjelasan cara bertindak.

Pasal 16

Tahapan pelaksanaan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. tahap persiapan pelaksanaan; dan
- b. tahap pelaksanaan.

Pasal 17

Tahap persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. pengecekan jumlah kekuatan riil personel dan peralatan pengamanan;
- b. memberikan pengarahan kepada personel yang akan melaksanakan pengamanan eksekusi;
- c. menjelaskan cara bertindak dalam pengamanan eksekusi;
- d. pembagian tugas personel pengamanan; dan
- e. pergeseran pasukan.

Pasal

Pasal 18

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dengan cara bertindak:
 - a. melakukan himbauan kepada pihak yang tidak berkepentingan agar meninggalkan lokasi eksekusi;
 - b. melakukan pengamanan ketat saat terjadi dialog dan negosiasi antara pelaksana eksekusi dengan tereksekusi;
 - c. melindungi pelaksana eksekusi dan/atau pemohon, tereksekusi dan masyarakat yang ada dilokasi;
 - d. mengamati, mengawasi, dan menandai orang-orang yang berupaya menghambat atau menghalangi eksekusi; dan
 - e. mengamankan dan mengawasi benda dan/atau barang yang akan dieksekusi.
- (2) Pelaksanaan eksekusi yang berjalan aman, tertib, dan lancar, personel pengamanan bersikap pasif.
- (3) Dalam hal pelaksanaan eksekusi terjadi perlawanan dari pihak tereksekusi, personel bersikap aktif, dengan cara bertindak:
 - a. mengamankan dan/atau menangkap setiap orang yang melakukan perlawanan atau perbuatan melawan hukum;
 - b. melakukan penggeledahan terhadap setiap orang yang dicurigai membawa senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya;
 - c. menyita senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya yang didapat di lokasi eksekusi; dan
 - d. melokalisir dan/atau melakukan penyekatan akses jalan dari dan menuju lokasi eksekusi.

Pasal 19

- (1) Dalam hal eskalasi keamanan eksekusi meningkat yang dapat membahayakan anggota dan tidak terkendali, pengendali lapangan segera melaporkan dan meminta bantuan pasukan pengendali masa (Dalmas) atau Brimob Polri kepada:
 - a. Kapolres, apabila pengamanan dilaksanakan oleh Polres; dan
 - b. Kapolda, apabila pengamanan dilaksanakan oleh Polda.
- (2) Kapolres atau Kapolda setelah menerima laporan segera mengirimkan bantuan pasukan ke lokasi eksekusi.

Pasal

Pasal 20

Dalam hal termohon eksekusi merasa telah membayar atau melunasi kewajibannya kepada petugas lain yang ditunjuk oleh pemohon eksekusi, yang mengakibatkan timbulnya perselisihan pada saat atau sedang dilaksanakan eksekusi, maka personel Polri yang melaksanakan pengamanan melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. mengadakan pendekatan persuasif antara pemohon dan termohon melalui musyawarah;
- b. menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon, untuk menunjukkan dokumen pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan;
- c. mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan; dan
- d. apabila termohon mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, personel Polri:
 1. menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi;
 2. membawa dan menyerahkan petugas yang ditugaskan oleh pemohon kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih lanjut; dan
 3. membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi ke kantor kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

Tahap Pengawasan dan pengendalian pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilaksanakan pada tahap persiapan dan pelaksanaan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian pada tahap persiapan dilaksanakan pada saat:
 - a. proses penyusunan perencanaan pengamanan;
 - b. penyiapan personel dan peralatan;
 - c. pelaksanaan pengamanan eksekusi; dan
 - d. konsolidasi.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian pada tahap pelaksanaan, dilakukan secara:
 - a. langsung, yaitu dilaksanakan oleh unsur pimpinan yang melekat pada pelaksanaan pengamanan eksekusi; dan
 - b. tidak.....

- b. tidak langsung, yaitu memonitor/memantau seluruh rangkaian kegiatan pengamanan eksekusi melalui sarana komunikasi atau laporan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian pengamanan eksekusi dilakukan oleh unsur pimpinan secara berjenjang sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan struktur organisasi pengamanan.
- (4) Tujuan pengawasan dan pengendalian untuk:
- a. memastikan bahwa rencana pengamanan telah disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan ancaman yang akan dihadapi;
 - b. memastikan bahwa personel dan peralatan yang diperlukan telah siap dan sesuai kebutuhan pengamanan;
 - c. mencegah dan menghindari perilaku anggota yang menyimpang, di luar prosedur dan/atau melebihi batas kewenangannya; dan
 - d. memastikan bahwa pengamanan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

- (1) Setelah pengamanan eksekusi selesai dilaksanakan, personel Polri melalui pengendali lapangan atau penanggungjawab pengamanan wajib membuat laporan secara tertulis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Karoops dengan tembusan Kapolda, untuk tingkat Polda; dan
 - b. Kabagops dengan tembusan Kapolres, untuk tingkat Polres.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
- a. uraian singkat mengenai kronologis atau hal-hal yang mendasari perlunya dilaksanakan pengamanan eksekusi;
 - b. salinan dokumen pengajuan permohonan eksekusi dari pemohon;
 - c. identitas dan keterangan lengkap pemohon, termohon, objek, dan lokasi pelaksanaan eksekusi;
 - d. personel dan peralatan yang digunakan, penanggungjawab pengamanan eksekusi, dan surat perintah penugasan dari Karoops untuk tingkat Polda atau Kabagops untuk tingkat Polres;
 - e. situasi dan kondisi sebelum, pada saat, dan setelah eksekusi dilaksanakan, serta dampak yang ditimbulkan (apabila terjadi peningkatan eskalasi);
 - f. hasil akhir eksekusi antara pemohon dan termohon; dan
 - g. kesimpulan.

BAB

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2011

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS

Nama : Linda Ahyani
NIM : 083143229
Tempat / Tanggal Lahir : Jember, 08 Oktober 1996
Alamat : Dusun Kreet RT/RW 003/012 Desa Gumukmas
Kecamatan Gumukmas- Jember
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah



Riwayat Pendidikan

- a. SDN Proppo 01 Pamekasan Madura
- b. SMP Islam Gumukmas
- c. MAN 3 Jember
- d. Institut Agama Islam Negeri Jember

IAIN JEMBER